



Systematic Review: Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bagaimana Peran Ahli Forensik?

Riskia Agustina*¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Forensik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4-6, Surabaya, 60286, Indonesia

*Corresponding author e-mail: riskia.agustina-2021@pasca.unair.ac.id

Article History:

Received: 27-07-2022

Accepted: 06-12-2022

Published: 30-12-2022



Copyright: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstrak

Kasus tindak kejahatan asusila seperti kekerasan seksual memang tidak pernah menunjukkan ujungnya. Bukan hanya orang dewasa yang menjadi tujuan dari pelakunya, melainkan juga kepada anak-anak yang menjadi sasaran kejahatannya. Tidak lagi ditemukannya zona aman dan nyaman baik itu lingkungan sosial atau bahkan sekolah. Pelaku tindak kekerasan seksual pun tidak hanya dari orang yang tidak dikenal, bahkan kerabat hingga keluarga sendiri bisa menjadi dalang dibalik kejahatannya. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi sebuah tindakan pembuktian dalam tindak perkara pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwasanya alat bukti yang sah terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Peran penting seorang ahli dalam memberikan keterangan dan membuktikan suatu tindak perkara pidana memiliki keterkaitan dengan tubuh dan juga jiwa yang diatur dalam sistem pembuktian hukum acara pidana. Sehingga bisa menghasilkan kesimpulan dan hukuman yang relevan dengan jenis kejahatan yang dilakukan, baik itu dalam bentuk hukuman tahanan maupun denda.

Kata kunci:

Alat Bukti; Hukum Pidana; Kekerasan Seksual; Keterangan Ahli

Abstract

Cases of immoral crimes such as sexual violence never show an end. It is not only adults who are the targets of the perpetrators, but also children who are the targets of their crimes. There is no longer a safe and comfortable zone, be it a social environment or even a school. Perpetrators of sexual violence are not only strangers, even relatives to their own family can be the mastermind behind their crimes. This writing has the aim of knowing how urgency an act of proof is in a criminal case. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that valid evidence consists of: witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. The important role of an expert in providing information and proving criminal cases relating to the body and soul are regulated in the criminal procedural law evidentiary system. So that it can produce conclusions and penalties that are relevant to the type of crime committed, both in the form of prison sentences and fines.

Keywords:

Evidence; Criminal law; Sexual Violence; Expert Description

1. PENDAHULUAN

Benar bahwasanya sudah tidak ada lagi istilah zona nyaman dan aman untuk sekedar jauh dari kata kejahatan, termasuk

juga kekerasan seksual. Sudah tak terhitung lagi rasanya pemberitaan di media mengenai kasus kekerasan seksual. Mulai dari perkantoran, pasar, sarana transportasi,

tempat beribadah, bahkan dari rumah sendiri pun juga sudah menjadi tempat tidak nyaman bagi para korban. Juga, tak kalah ikut andil dalam kasus pelecehan seksual ini berasal dari ranah ternama, tempat dilahirkan nya tokoh-tokoh berpendidikan dengan gelar yang sangat baik.

Seharusnya, kampus ataupun perguruan tinggi menjadi lingkungan yang jauh dari stigma negatif, namun fakta berbanding terbalik. Nyatanya perguruan tinggi ternyata merupakan salah satu zona yang sama bahayanya dengan zona sosial lainnya. Mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk belajar, juga menjadi target yang rawan menjadi korban perilaku tindak asusila yang dilakukan sebagian oknum dosen atau tenaga pendidik.

Dikutip dari [1], menyebutkan bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan seks, namun tidak diinginkan oleh pihak lainnya dapat diartikan sebagai sebuah tindakan pelecehan seksual. Baik itu dalam konteks permintaan, tindakan atau bahkan kata-kata yang merujuk ke arah yang dimaksud. Dilaporkan bahwa setidaknya bentuk pelecehan seksual terbagi menjadi 10% dalam bentuk verbal, 10% intonasi yang merujuk pada pelecehan, lalu 80% nya lagi dalam bentuk tindakan (*non verbal*) [2]. Jika mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka hal tersebut termasuk dalam salah satu jenisnya, seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik dan juga eksploitasi seksual [3].

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa telah menerima catatan kasus kekerasan seksual pada bulan Januari-Juli sebanyak 12 laporan. Dalam keterangan tertulisnya, sabtu 23 Juli 2022 (diterbitkan dalam redaksi tempo.co) retno menyatakan dari 3

kasus (25%) terjadi di sekolah dalam wilayah kewenangan Kemendikbudristek dan 9 (75 %) satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Laporan tersebut membuktikan bahwasanya perlindungan atau hak atas anak masih sangat perlu untuk diperhatikan agar kelak mereka bisa tumbuh menjadi insan yang lebih berkualitas. Hal ini juga didasarkan pada definisi anak menurut KHA (Konvensi Hak Anak), yaitu anak adalah setiap individu yang memiliki rentang usia dibawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Namun, kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak dengan rentang usia dibawah 18 tahun. Kejahatan ini masih kerap menghantui anak didik di Perguruan Tinggi. Salah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu formal maupun non-formal. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kemendikbudristek pada 2020 melaporkan hasil survei dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual di kampus, sekitar 77% mengakui telah terjadi tindak kekerasan seksual, namun 63% dari dosen yang mengakui telah terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut memilih untuk tidak melaporkan kasus yang terjadi.

Menurut noviana [4], jenis kekerasan seksual pun setidaknya dibedakan menjadi *familial abuse* (oleh orang terdekat) dan *familial extra abuse* (oleh orang tidak dikenal). Sementara itu, terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual diantaranya faktor internal dan faktor eksternal dimana teori ini dikemukakan oleh henri [5]. Faktor internal didominasi oleh adanya kesehatan pembiakan ataupun secara biologis dan faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya lingkungan yang memadai.

Sisi lain yang jarang untuk diamati pada kasus kekerasan seksual adalah bagaimana efek yang dialami korban. Efek ini akan memberikan pengaruh bagaimana keberanian dan tindak lanjut korban dalam mengambil keputusan, seperti apakah melaporkan kasus atau ikut memilih bungkam [6]. Izzaturrohmah, & Khaerani [7] juga menyebutkan bahwa setidaknya korban akan mengalami dampak negatif pasca kejadian tersebut. Gejala umum yang sering dialami yaitu timbulnya rasa depresi, sedih, timbulnya rasa takut yang berlebihan, rasa percaya diri yang ikut memudar, kesulitan mengontrol emosi, takut menikah, timbulnya rasa tertekan, terpuruk, hingga merasa dirinya sangat hina. Berkaca dari adanya dampak tersebut, maka dinilai perlu adanya suatu pembuktian kebenaran mengenai suatu tindak perkara pidana dalam bentuk kekerasan seksual baik itu yang dialami korban atau bahkan pelaku.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat menghukum seseorang tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan dalam hal ini, dia yakin bahwa kejahatan itu benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Kemudian dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dikatakan sebagai bagian dari alat bukti, keterangan ahli dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tersebut dan dapat memperjelas identitas suatu perkara pidana untuk kepentingan penyelidikan [8]. Peran psikiater forensik terlihat sangat erat dalam kasus kekerasan seksual. Pernyataan tertulis sebagai Visum et repertum ini nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berupa pendapat ahli.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi terdahulu mengenai urgensi sebuah keterangan ahli yang dapat dijadikan sebagai salah satu

bagian alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana.

2. METODE PENELITIAN

Studi literatur menjadi jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Studi literatur menurut [9] yaitu sebuah pengkajian kembali yang dalam hal ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan sejumlah referensi yang atas dasar tersebut memiliki kaitan dalam topik masalah dan tujuan penelitian. Referensi dan pencarian literatur yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari artikel/ laporan hasil penelitian, jurnal, buku cetak dan juga situs internet yang dapat untuk dipertanggungjawabkan, diperoleh dari Science Direct, Google Scholar, dan Scimago. Peranti lunak yang digunakan guna memudahkan proses pencarian dan pengaturan literatur yaitu Mendeley®.

Hasil luaran dari penelitian studi literatur ini yaitu diharapkan adanya koleksi referensi yang relevan dengan perumusan masalah mengenai sejauh mana peran ahli forensik dalam kasus kekerasan seksual. Referensi ini merupakan bahan bacaan yang diterbitkan pada jurnal secara online pada tahun 2008-2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kasus kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Orang Terdekat (*Familial Abuse*)

Dalam tulisannya [10], telah dilaporkan suatu kasus pelecehan seksual seorang ayah kepada anaknya dengan Nomor Perkara 574/ Pid.sus/ 2020/ PNSrh. Diketahui bahwa pada awal Februari 2021 telah terjadi sebuah tindak pidana dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak di daerah Sei Rampah, Medan. Mirisnya, pelaku kejahatan seksual tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Dengan kata lain, kasus kejahatan pemerkosaan anak

dilakukan oleh orang tuanya. Hasil putusan menyebutkan bahwa pengadilan menetapkan ayah korban (pelaku) dengan vonis **8 Tahun penjara dan hanya ditetapkan menjadi tahanan kota.**

Putusan diatas juga menyatakan bahwa hakim memutuskan dikenakan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada pelaku. Mirisnya lagi, dari pengakuan ibu korban (istri pelaku) bahwa ternyata pelaku telah melakukan tindak asusila dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak kandungnya, kejadian tersebut berlangsung semenjak korban (anak kandungnya) masih berusia 2 (dua) bulan hingga 2 (dua) tahun lamanya, dengan kesimpulan kejahatan tersebut telah dilakukan selama kurang lebih dua tahun lamanya.

Terungkapnya kejadian ini bermula saat korban mengeluhkan rasa sakit pada alat kelaminnya kepada nenek korban. Namun korban enggan menjawab perihal penyebab dari sakit yang dialaminya. Karena merasakan kejanggalan, nenek korban akhirnya memaksa korban untuk mau bercerita mengenai apa yang cucunya alami. Dari pengakuannya, ia mengatakan bahwasanya pelaku (ayah korban) sengaja melakukan aksi bejatnya dengan cara memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban, ia pun mendapatkan ancaman untuk tidak boleh menuturkan hal tersebut kepada siapapun, termasuk ibu dan juga neneknya.

Namun, hal yang sangat dikhawatirkan adalah dimana posisi pelaku (ayah korban) saat itu hanya ditahan menjadi tahanan kota. Dalam artian pelaku masih dapat berlalu-lalang di kota yang sama dengan yang ditempati korban. Hal ini tidaklah menimbulkan efek jera kepada pelaku. Belum lagi trauma yang pastinya masih dan akan sangat membekas bagi korban, karena tidak lain pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Terlepas dari hal

itu, pelaku akan dibebaskan saat korban berusia kurang lebih 10 tahun nantinya. Artinya, peluang akan traumatis tersebut akan dapat mengusik psikis korban.

3.2. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Orang Tidak Dikenal (*Familial Extra Abuse*)

Diketahui telah terjadi suatu tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik, putusan nomor : 305/ pid.sus/ 2017/ pn.sky oleh [11].

Dilaporkan bahwa telah terjadi perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik terhadap muridnya. Penduduk kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin melaporkan bahwa telah terjadi sebuah tindakan asusila, pelecehan seksual oleh seorang yang berprofesi sebagai guru SD dengan inisial AL (58). Kejadian tersebut oleh para saksi dilaporkan terjadi pada saat siswa melangsungkan pelajaran tambahan atau Les oleh pelaku AL (58). Aksi bejat tersebut dilancarkan ketika pelajaran tambahan telah selesai dilakukan. Beberapa diantara korban tersebut yaitu: 1. An (11 tahun), 2. RS (11 tahun), 3. OL (11 tahun), 4. WS (11 tahun), 5. BT (11 tahun), 6. DN (11 tahun), 7. DL (11 tahun). Enam korban menjadi saksi atas tindakan pelaku kepada salah seorang korban, begitupun sebaliknya.

Dalam putusan itu tersangka dijerat pasal 76 E pasal 82(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijatuhkan 7 tahun penjara. Kurungan sementara, dan kurungan tiga bulan dengan subsidi Rp50.000.000. Putusan akhir juga menyatakan bahwa terdakwa akhirnya terbukti melakukan tindak pidana, dimana "*Pelaku sengaja menghasut anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini dilakukan*

oleh seorang pendidik atau tenaga kependidikan". Atas perbuatan tersebut, pelaku divonis lima tahun penjara dan denda Rp50.000.000. Penambahan 1 bulan masa tahanan dilakukan jika tidak membayar.

Keputusan hakim terhadap penetapan hukuman ini dilandasi oleh terpenuhinya syarat-syarat hukum pidana dengan menghadirkan sekurang-kurangnya dua buah alat bukti yang sah. Hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP. Pembuktian menggunakan alat bukti yang sah tersebut merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk membuktikan kepada hakim mengenai hal-hal yang kiranya berkenaan dengan tindak perkara tersebut, dengan tujuan dapat digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan keputusan oleh hakim.

3.3. Peran Ahli Forensik

Kasus kejahatan, tidak akan dapat berdiri sendiri dalam proses mengungkapkannya. Dibutuhkan banyak cabang ilmu lainnya dalam mencari terang suatu perkara. Beberapa diantara ilmu tersebut yaitu: Hukum pidana, hukum acara pidana, ilmu kedokteran forensik, odontologi forensik, antropologi forensik, toksikologi forensik bahkan juga termasuk psikiatri forensik. Hukum Pidana ialah salah satu komponen daripada keseluruhan hukum yang memiliki validasi kuat di suatu negara, dengan adanya landasan tersebut maka harapannya dapat menetapkan perbuatan mana yang sesuai dengan yang tidak pada aturan yang berlaku, disertai dengan adanya peringatan juga sanksi yang dapat membuat efek jera para pelaku.

Hukum pidana di Indonesia mengenal istilah kesaksian ahli sebagai suatu alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang yang disebut sebagai ahli dalam membuktikan suatu perkara pidana

dituliskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP mengatur: “Jika dipandang perlu oleh penyidik, maka ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus”. Keterangan ahli juga disebutkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan dan dapat diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau dalam bentuk laporan di bawah sumpah”.

Secara umum ada dua jenis alat bukti, yaitu *Testimony evidence* (pernyataan di bawah sumpah) dan *Real/ physical evidence* (Barang bukti). Berdasarkan Pasal 181 KUHAP bahwa majelis hakim wajib memberitahukan semua barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah ia menerima barang bukti tersebut. Jika perlu hakim dapat mengajukan bukti Pasal ini juga menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah [12]: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Keterangan ahli nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kemudian ditampilkan di pengadilan ketika pendapat ilmiah dari suatu masalah yang dianggap seorang ahli dalam bidang tersebut diperlukan sebagai bukti[13].

Annisa Nuari [13] dalam tulisannya menjelaskan bagaimana kapasitas sebuah **keterangan ahli**. Pada penanganan kasusnya, psikiatri forensik melakukan tinjauan kembali mengenai penilaian mahkamah agung yang menyetujui permohonan kasasi penuntut umum dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilangsungkan secara bersama-sama dan berlanjut pada Putusan MA Nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/ PID 2017.

Keputusan banding dalam hal ini dilakukan karena dinilai *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dinilai telah menoleransikan ketentuan pasal 184 (1) mengenai ahli dan surat dimana *Judex Facti*

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli seorang dokter psikiatri forensik. Padahal, dalam hal ini keterangan seorang ahli sudah memenuhi kebutuhan agar dapat didengar dan digunakan sebagaimana mestinya sebagai alat bukti yang sah. Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bagaimana kekuatan dan fungsi dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dan dapat digunakan dalam kepentingan penegakan hukum pada suatu pemeriksaan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 133(1) KUHAP menyatakan “*Jika terdakwa dipidana dan ternyata ada korban yang menderita kerugian berat (materiil) akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim mencari kompensasi dari terpidana untuk pembayaran korban, yang besarnya ditentukan dalam putusannya*”.

Mengutip dari pengalaman pihak advokasi LBH Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan seksual di Perguruan tinggi, ada beberapa hal, yang sekiranya dapat menjadi landasan bagi berbagai kalangan dalam menangani kasus seperti ini, diantaranya yaitu:

1. Pola dan modus kekerasan seksual

Pada umumnya, pola dan modus kekerasan seksual ini seringkali memiliki kemiripan pada setiap kasus yang terjadi di setiap kampus. Dimana pola peristiwa kekerasan seksual di kampus dapat terjadi kepada mahasiswa atau senior mahasiswa, dosen terhadap mahasiswa, staf kepada mahasiswa dan juga mungkin masih banyak pola lain yang memungkinkan untuk terjadi.

Sementara itu, untuk beberapa modus kekerasan seksual yang ditemukan terjadi karena adanya relasi kuasa yang tumpang tindih antara pelaku dan korban.

2. Sulitnya meyakinkan kampus membuat regulasi yang inklusif

Perguruan tinggi sebagai institusi publik di satu sisi masih memegang perspektif “nama baik” dalam merespon isu-isu kekerasan seksual yang melibatkan nama baik institusi tersebut. Hal ini, membuat kampus defensif terhadap tuntutan-tuntutan dari pendukung penyintas yang sebenarnya adalah bagian dari masukan yang membangun bagi institusi tersebut.

3. Transparan dan Partisipatif dalam menangani kasus kekerasan seksual

Regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual nantinya tidak hanya mengatur dan mengikat bagi sekelompok kecil warga kampus saja, melainkan seluruh warga kampus hendaknya terikat dengan regulasi tersebut. Oleh karena itu, masukan dan pendapat dari berbagai pihak menjadi sangat dibutuhkan agar terbentuk peraturan yang komprehensif. Terutama yang paling penting adalah diikutsertakan pendamping korban yang mengetahui secara langsung apa yang korban butuhkan.

4. KESIMPULAN

Proses pembuktian suatu perkara pidana seharusnya menjadi tameng yang kuat dalam membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi suatu kejahatan. Mencari titik terang sebuah tindakan yang menyalahi aturan untuk mencapai sebuah *justifikasi*. Kurangnya alat bukti akan berakibat fatal dalam identifikasi suatu proses pembuktian. Keterangan ahli memiliki fungsi dalam menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Peran ahli forensik dalam menyokong aparat penegak hukum pada proses pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang erat kaitannya dengan

tubuh atau jiwa manusia, termasuk salah satunya kekerasan seksual. Kehadiran psikiatri forensik dalam penyelesaian kasus tersebut diharapkan mampu menjadi sosok perlindungan hukum bagi mereka. Sebagaimana kehadiran keluarga dan orang terpercaya juga menjadi langkah awal yang dapat diterapkan dengan memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para korban dalam memulihkan traumanya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Fu'ady, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *Psikoislamika J. Psikol. Dan Psikol. Islam*, Vol. 8, No. 2, Pp. 191–208, 2011, Doi: 10.18860/Psi.V0i0.1553.
- [2] K. Jovan, M. Sanjaya, And A. A. N. Wirasila, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial," *J. Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11, Pp. 92–101, [Online]. Available: [Http://jurnal.unpad.ac.id/sosiogloba1/article/view/17200](http://jurnal.unpad.ac.id/sosiogloba1/article/view/17200)
- [3] U. T. N. 12, "Uu Ri Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Gastron. Ecuatoriana Y Tur. Local.*, Vol. 1, No. 69, Pp. 5–24, 2022, [Online]. Available: https://jdih.setkab.go.id/puudoc/176736/salinan_uu_nomor_12_tahun_2022.pdf
- [4] I. Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Inf. Kaji. Permasalahan Sos. Dan Usaha Kesejaht. Sos.*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- [5] E. Nurisman And S. Tan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid. Sus/2017/Pn Btm)," *J. Judic. Rev.*, Vol. 21, No. 2, Pp. 41–59, 2019.
- [6] L. M. Orchowski And C. A. Gidycz, "To Whom Do College Women Confide Following Sexual Assault? A Prospective Study Of Predictors Of Sexual Assault Disclosure And Social Reactions," *Violence Against Women*, Vol. 18, No. 3, Pp. 264–288, 2012.
- [7] I. Izzaturrohmah And N. M. Khaerani, "Peningkatan Resiliensi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pelatihan Regulasi Emosi," *Psikohumaniora J. Penelit. Psikol.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 117–140, 2018.
- [8] C. D. Samosir, "Hukum Acara Pidana." Nuansa Aulia, 2018.
- [9] H. Afifuddin And B. A. Saebani, "Metode Penelitian Kualitatif, Cv," *Pustaka Setia: Bandung*, 2012.
- [10] W. Tan And R. Veronica, "Suaka Terhadap Anak Sebagai Korban Tindakan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Nomor Putusan: 574/Pid. Sus/2020/Pn. Srh)," *J. Komunitas Yust.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 692–702, 2021.
- [11] N. Nashriana, K. N. Sofyan, And Others, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid. Sus/2017/PN. SKY," *Lex LATA*, vol. 2, no. 2, 2022.
- [12] A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- [13] I. Nuari, "Keterangan Ahli Psikiatri Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perkosaan Yang Concursus Dan Berlanjut (Studi Putusan MA Nomor 150/Panmud.Pid/1246 K/ PID 2017)," *Verstek*, vol. 9, no. 2, pp. 422–427, 2021, doi: 10.20961/jv.v9i2.51101.